



PENETAPAN

Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan;

XXXXXXXXXXXX, lahir di Bangkalan, 12 Februari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD tidak tamat, pekerjaan Pedagang Sate, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman I;

XXXXXXXXXXXX, lahir di Bangkalan, 15 Juni 1989, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Sate, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak dan calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para

Hal. 1 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon:

XXXXXXXXXXXX, lahir di Sleman, 23 September 2007, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMK Kelas 1, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman;

dengan calon suaminya ;

XXXXXXXXXXXX, NIK. 3404171212030001, No.Hp. -, lahir di Sleman, 12 Desember 2003, umur 20 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman dengan Surat Nomor: B-246.Kua.12.04.16/PW.01/10/2024 tertanggal 24 Oktober 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sudah kurang lebih 1 tahun, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya hingga anak Para Pemohon (sudah hamil 4 bulan) oleh karena itu Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang jauh dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami

Hal. 2 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap minggunya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (XXXXXXXXXX) di Kantor Urusan Agama Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati para Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;

Hal. 3 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Anak Para Pemohon telah melakukan konseling dengan Psikolog dan telah mendapatkan rekomendasi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saya telah menjalin cinta dengan XXXXXXXXXXXX sudah kurang lebih 1 tahun, dan kini saya sudah hamil dengan usia kandungan 4 bulan akibat saya telah khilaf melakukan hubungan dengan calon suami;
- Bahwa orang tua saya sudah merestui hubungan saya dengan XXXXXXXXXXXX demikian juga orang tuanya;
- Bahwa Orangtua calon suami sudah melamar dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa menikah ini atas keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa la sudah siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa ia tidak dipinang laki-laki lain dan tidak ada juga hubungan darah, nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan dan saya masih perawan dan calon suami jejak;
- Bahwa la sudah siap mengasuh anak dan melayani suami;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar la telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat kurang lebih 1 tahun dan sudah

Hal. 4 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn



melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan;

- Bahwa orang tua sudah merestui hubungan saya dengan XXXXXXXXXXXX, demikian juga orang tua para Pemohon;
- Bahwa orangtua sudah melamar dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain
- Bahwa ia sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa saya jejak sedangkan calon istri perawan dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan XXXXXXXXXXXX atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain dan sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap minggunya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Para Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung calon suami anak para Pemohon mengaku bernama XXXXXXXXXXXX (ayah kandung) selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah orang tua kandung XXXXXXXXXXXX calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa benar, calon suami dari anak Para Pemohon adalah anak kandung;
- Bahwa benar anak kandung menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX sejak satu 1 tahun dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan, sehingga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang jauh dilarang oleh

Hal. 5 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn



ketentuan hukum Islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa sudah melamar anak para Pemohon dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap minggunya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bersedia membantu terkait ekonomi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) nomor 3404161202860001 tanggal 22-03-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) nomor 3404165506890002 tanggal 28-03-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah nomor : 80/33/III/2001 tanggal 13 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404161602055467, an. Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 13-12-2022, telah dimeterai dan dinazzegeelen pos, setelah diperiksa dan

Hal. 6 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn



dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-02082013-0212 an. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal dua Agustus dua ribu tiga belas, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 5962/2003 an. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal dua puluh Desember dua ribu tiga telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Tahun Pelajaran 2023/2024, Nomor 026/SMP/K/VI/2024 an. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Insan Cendekia Yogyakarta, tertanggal 11 Juni 2024, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama, Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Taman Dewasa Cangkringan, tanggal 10 Juli 2020, telah bermaterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);

9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-246/Kua.12.04.16/ PW.01/10/2024 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, tertanggal 24 Oktober 2024, yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

Hal. 7 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn



10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten Nomor 284/SKC/PUS/XI/2024 an XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan PUSKESMAS Pakem, tertanggal 01-11-2024 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten Nomor 285/SKC/PUS/XI/2024 an XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan PUSKESMAS Pakem, tertanggal 01-11-2024 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Periksa Kehamilan Nomor - an XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan PUSKESMAS Pakem, tertanggal 01-11-2024 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);
13. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Dispensasi Nikah, atas nama XXXXXXXXXXXX : Nomor -, tanggal 08 November 2024, yang dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah DI Yogyakarta, (bukti P-13);
14. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Dispensasi Nikah, atas nama XXXXXXXXXXXX nomor : - tanggal 08 November 2024-, yang dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah DI Yogyakarta, (bukti P-14);

B. Saksi;

1. XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang sate, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon karena saksi sebagai adik kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa tujuan para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX karena ditolak oleh KUA;

Hal. 8 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon masih kurang umur dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yakni kurang dari umur 19 tahun;
 - Bahwa umur anak para Pemohon baru berumur kurang lebih 17 tahun 1 bulan;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta sudah kurang lebih 1 tahun dan hubungan diantara keduanya telah sedemikian erat dan terlampau jauh bahkan dari hubungan keduanya kini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan, sehingga pernikahan ini tidak dapat ditunda lagi;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak para Pemohon;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dan asal dari Cangkringan, Kabupaten Sleman;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak dibawah paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap minggunya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon saksi sebagai orang tua dari calon besan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini, untuk mendapatkan ijin/dispensasi untuk dapat menikahkan anaknya yang bernama Hasna Febriana karena ditolak oleh KUA;
- Bahwa umur anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundangan yakni kurang dari umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXXXXXX sudah berjalan satu tahun dan diantara keduanya sudah tidak dapat dipisahkan serta keinginan untuk segera dilangsungkan pernikahan tidak bisa ditunda lagi, karena dari hubungan keduanya kini anak Para Pemohon telah hamil kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX asal dari Sabrangwetan, Sruni, Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak dibawah paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap minggunya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa cecara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 10 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah semua syarat untuk melakukan pernikahan sudah terpenuhi, kecuali syarat umur yang belum memenuhi usia batas minimal perkawinan 19 tahun, karena anak Para Pemohon belum cukup umur dan calon suami anak Para Pemohon sudah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah memeriksa kelengkapan persyaratan administratif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga secara administratif dapat diterima dan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan mengingat segala resiko yang timbul akibat Dispensasi Kawin namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Hal. 11 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, ayah dan ibu kandung (dalam hal ini Para Pemohon), calon suami dan orangtuanya, yang dihadirkan oleh Para Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 10 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon/calon istri, calon suami anak Para Pemohon dan orangtuanya, Hakim pemeriksa perkara dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rencana Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 1 bulan dan calon suaminya kurang lebih berusia 20 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus di Sekolah Menengah Pertama dan calon suaminya sudah lulus di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Para Pemohon berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya tentang rencana pernikahannya namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai sejak akhir tahun 2023 dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan XXXXXXXXXXXX telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun, saat ini kondisinya sehat;

Hal. 12 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap minggunya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya orang tua bersedia membantu untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga sampai bisa mandiri;

Menimbang, bahwa terkait hal-hal yang telah didalilkan oleh Para Pemohon, berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.14, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 165 dan 167 HIR dan 1867-1894 KUH-Perdata dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 s/d. P.14, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1, dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau domisili Para Pemohon), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1, dan P.2, tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga terbukti Para Pemohon, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan

Hal. 13 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan hubungan hukum antara Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan kedudukan Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri serta XXXXXXXXXXXX sebagai anak, untuk itu harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta XXXXXXXXXXXX memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akte kelahiran) atas nama XXXXXXXXXXXX yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon lahir pada tanggal 23 September 2007, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak kandung berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akte kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX /calon mempelai laki-laki) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan anak bernama XXXXXXXXXXXX /calon mempelai laki-laki lahir 12 Desember 2003, sehingga telah cukup baginya untuk melakukan perkawinan dan memenuhi batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menerangkan XXXXXXXXXXXX/anak para Pemohon telah Lulus dari Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2024, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik serta batas minimal pembuktian suatu akta autentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan

Hal. 14 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti pendidikan terakhir anak-anak Para Pemohon yang diajukan permohonan dispensasi nikahnya adalah lulus dari Sekolah Menengah Pertama, sehingga terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan kewajiban belajar di Sekolah Menengah Pertama Insan Cendekia Yogyakarta;

Menimbang, bahwa bukti P.8 menerangkan XXXXXXXXXXXX /calon suaminya telah Lulus dari Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2020, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik serta batas minimal pembuktian suatu akta autentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti pendidikan terakhir anak calon menantu Para Pemohon yang diajukan permohonan dispensasi nikahnya adalah lulus dari Sekolah Menengah Pertama Taman Dewasa Cangkringan, sehingga terbukti bahwa calon menantu Para Pemohon telah menyelesaikan kewajiban belajar di Sekolah Menengah Pertama Taman Dewasa Cangkringan, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 kehendak menikah anak Para Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman namun mendapatkan penolakan karena kurang umur untuk menikah, kemudian Para pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah membuktikan bahwa Para pemohon telah melalui proses yang benar atas kehendak menikahkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil, hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Sarbini Dewi, Yogyakarta, membuktikan bahwa calon pengantin mempelai wanita positif hamil

Menimbang, bahwa bukti P.11, sampai dengan P.14, berupa surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Pakem dan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah DI Yogyakarta, membuktikan bahwa calon pengantin telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan Laporan Hasil Kensing Dispensasi Nikah terkait psikologis serta dinyatakan sehat, dan dari Psikologi layak menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 sampai P.14, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti - bukti tersebut merupakan bukti

Hal. 15 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik secara formil dan materil serta telah terpenuhi batas minimal pembuktian, serta mempunyai korelasi terhadap pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka terbukti calon pasangan suami istri telah melakukan tes kesehatan dan dinyatakan sehat jasmani dan rohani untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Para Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu kesaksian. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon dan benar anak Para Pemohon telah menjalani hubungan cinta dengan XXXXXXXXXXXX yang sudah sangat dekat, saat ini anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 4 bulan dan rencana perkawinan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah kecuali karena syarat umur yang kurang dibawah 19 tahun bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut, bahwa:

Hal. 16 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, namun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia maksimal perkawinan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, tidak adan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX baru berusia lebih 17 tahun 1 bulan, dan XXXXXXXXXXXX berusia kurang lebih 20 tahun 11 bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan calon besan berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, benar-benar sudah siap untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri yang baik;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan XXXXXXXXXXXX telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya, siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap minggunya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada larangan

Hal. 17 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Islam maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta mampu dan sanggup untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, masih berstatus sebagai “anak” menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. Apakah Para Pemohon dan calon besan sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak? Dalam hal ini keterangan Para Pemohon bahwa mereka telah memberikan nasehat kepada anaknya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak Para Pemohon tetap memaksakan kehendaknya untuk segera menikah dengan berdalih bahwa khawatir akan terjadi hal-hal yang berkelanjutan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera menikah dan anak yang dikandungnya telah lahir diluar nikah ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 tahun 11 bulan 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Hakim Pemeriksa perkara telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam persidangan yang menerangkan akan menikah karena telah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan XXXXXXXXXXXX telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan, dan keduanya merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahwa tetap ingin segera menikah;

Hal. 18 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kekhawatiran Para Pemohon atas keselamatan anaknya dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta timbulnya kemadharatan yang lebih besar hal-hal yang dilarang Agama dan menjaga kehormatan diri dan keluarganya dari terjatuh pada kerusakan seksual dapat dipandang beralasan sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Mughnil Muhtaj III : 125, yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

"wahai Para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan telah dijelaskan oleh Hakim risiko dan dampak yang bisa terjadi akibat pernikahan dini yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dan dampak ekonomi, sosial serta psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon diatas belum cukup umur untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Hal. 19 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan sedangkan ia belum cukup umur (19 tahun) dapat diberikan dispensasi oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun, usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga apabila kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan diatas hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang mempunyai kemampuan, kesehatan, kesanggupan serta kesiapan lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan Tentang alasan sosial dan ekonomi, alasan kesehatan anak, alasan pendidikan anak dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan ekonomi, bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap minggunya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan orang tuanya bersedia membantu terkait kekurangan ekonomi sampai mandiri. Disamping itu telah dijanjikan oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32, orang yang sudah menemukan pasangannya dan layak untuk menikah agar segera dinikahkan, jika mereka tidak mempunyai penghasilan atau miskin maka Allah SWT akan memberi kecukupan sebagaimana firman-Nya yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; *Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).*

Menimbang, bahwa tentang alasan kesehatan berdasarkan bukti P.11, sampai P.14 membuktikan calon mempelai adalah sehat jasmani dan rohani serta kedua calon mempelai di depan persidangan telah dimintai keterangan

Hal. 20 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan telah siap lahir batin, untuk menikah. Mereka juga menyatakan mampu dan sangat berkeinginan dan sanggup untuk melanjutkan hubungannya dalam jenjang pernikahan serta membina rumah tangga yang bahagia, anak Para Pemohon dengan calon pasangannya sudah lama saling mengenal secara intensif dan mereka saling mencintai dan menyayangi, dengan demikian anak Para Pemohon telah mengetahui atas rencana pernikahan ini bahkan mereka sendiri yang menghendaki pernikahan ini, Hakim menilai anak Para Pemohon adalah sehat baik secara fisik maupun mental, telah matang, pantas dan layak serta mampu untuk menikah dan menjalani hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan Paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai alasan kepentingan terbaik untuk anak, rencana pernikahan ini atas kehendak kedua anak (calon pengantin) tanpa adanya paksaan dari orang lain, keduanya telah siap secara fisik dan mental untuk membangun rumah tangga dan calon suami telah bertekad untuk bertanggungjawab terhadap istri dan anaknya kelak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin,

Hal. 21 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang sedang ditempuh oleh Para Pemohon dalam perkara a quo. Maka iktikad baik Para Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, serta menimbang keadaan psikologis anak Para Pemohon yang telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan dan ia menyadari akan perbuatannya itu sebagai kesalahan dan ingin bertaubat bersama pasangannya itu, dan mengungkapkan kehendaknya yang mandiri untuk menikah, bukan karena paksaan atau tekanan siapapun, dan hasil pemeriksaan konselin dinyatakan layak menikah dan sehat serta memenuhi syarat kesehatan untuk itu, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut diberi dispensasi menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, telah menunjukkan adanya alasan yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan syar'i yang fundamental;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Para Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, dengan demikian permohonan Para Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXXXXXX;

Hal. 22 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (XXXXXXXXXX) untuk dinikahkan dengan calon suami yang bernama (XXXXXXXXXX) di Kantor Urusan Agama Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Asri, M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, didampingi oleh H. Suranto, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

H. Suranto, SH.

Drs. H. Asri, M.H.

Rincian Biaya Perkara

- | | | | |
|---|--------------------------------|------|-----------|
| 1 | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| | b. Panggilan Pertama Pemohon I | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 23 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Panggilan Pertama Pemohon II	:	Rp	10.000,00
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2	Proses	:	Rp	125.000,00
3	Panggilan	:	Rp	220.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	415.000,00

Hal. 24 dari 24 Hal. Put. No. 366/Pdt.P/2024/PA.Smn